

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERHADAP PENATAAN LINGKUNGAN KOTA LHOKSEUMAWA

Yeni Mawaddah¹⁾, Anismar²⁾

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh

Corresponding Author : yenimawaddah1999@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of green open space policies on environmental management in Lhokseumawe City. This research is a qualitative approach research. This study uses the theory of Van Metter and Van Horn with 5 indicators, including: Policy Standards and Objectives, Resources, Inter-Organizational Communication, Characteristics of Implementing Agents, and Disposition of Implementers. The research location is at the Lhokseumawe City Environmental Service. The types of data used are primary and secondary data. Primary data is the main data, while secondary data is used to support primary data. Data collection techniques used are through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the study, it was found that the provision of Green Open Space for Environmental Arrangements in Lhokseumawe City has not been fully implemented properly, both in terms of the government and the local community, including the shift in function from reforestation to a place for street vendors whose basically green open space area is not an area. Street vendors. However, because the government is worried about the economy of the people, the government has temporarily allowed street vendors and others to trade in the area.

Keywords: *Implementation, Policy, Green Open Space*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Penataan Lingkungan di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan 5 indikator, diantaranya: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, dan Disposisi Implementor. Lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwasanya penyediaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Penataan Lingkungan di Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, baik itu dari segi pemerintah maupun masyarakat penduduk setempat, termasuk peralihan fungsi dari tempat penghijauan menjadi tempat para pedagang kaki lima yang dasarnya kawasan RTH bukan kawasan pedagang kaki lima. Namun karena pemerintah khawatir untuk ekonomi masyarakatnya, sehingga pemerintah mengizinkan untuk sementara waktu para pedagang kaki lima dan yang lainnya untuk berdagang diarea tersebut.

Keywords: *Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau*

PENDAHULUAN

Dalam Perencanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus dipertimbangkan dan diwujudkan terlebih dahulu adalah keseimbangan, keserasian, serta keselamatan bangunan-bangunan yang ada sekitarnya agar menjadi penentu, dengan lingkungan di sekitarnya keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan, dimana ruang terbuka hijau tersebut yang merupakan paru-paru kota. RTH merupakan tanah kosong (ruang yang tidak terbangun dalam suatu kawasan. Kawasan yang dimaksud seperti Perkampungan, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan seterusnya (Dewi YC and Agustina IF, 2018,h,131).

Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 29 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2023 menjelaskan bahwa seluruh wilayah yang ada Kota Lhokseumawe sebanyak 30% diperuntukkan untuk RTH, yang masing-masing 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Sedangkan 70% diperuntukkan untuk kawasan pembangunan baik itu dari segi perumahan perdagangan, industri besar dan industri kecil. Dimana diharapkan dengan adanya qanun ini semua Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa direalisasikan, agar bisa meningkatkan keseimbangan ekosistem juga meningkatkan sosial budaya daerah, dengan adanya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berkembang secara optimal demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merata (Sastra, 2014:7).

Pada umumnya RTH Kota Lhokseumawe ada 6 kawasan yaitu, Taman Riyadah, Waduk Pusong, Sungai Cunda, Krueng Cunda, Lapangan Hirak, serta taman penghijauan Kota yang Berada di Stadion Tunas Bangsa. Dari 6 RTH di Kota Lhokseumawe ada beberapa kawasan yang menjadi fenomena masalah dalam segi penataan lingkungannya yaitu, Waduk Pusong dan Lapangan Hirak yang RTH nya masih tidak terawat dengan baik (gersang), kurangnya pengelolaan sampah sehingga sampah terlihat dimana-mana, sedangkan untuk penerangannya masih terbilang kurang baik karena penerangan lampu hanya diterangi oleh lampu-lampu para pedagang kaki lima, sementara ditempat lainnya tidak ada penerangan (gelap).

RTH di Kota Lhokseumawe harus dilestarikan karena merupakan salah satu faktor penyelamat lingkungan untuk Kota Lhokseumawe. Apalagi Kota Lhokseumawe dekat dengan pesisir pantai sering terjadinya abrasi pantai dan juga sering terjadinya panas yang berlebihan. Upaya menciptakan RTH tidak hanya menanam pohon pada lokasi Ruang Terbuka Hijau yang ada di pusat Kota Lhokseumawe saja tetapi juga sebaliknya dilakukan di pinggir pantai ataupun

sungai. Untuk Ruang Terbuka Hijau perlu mendapat perhatian melalui peningkatan luasan serta penataan Ruang Terbuka Hijau yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman hutan kota serta peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau.

Data Observasi awal menunjukkan bahwa RTH di Kota Lhokseumawe sudah sepenuhnya di terapkan seperti yang tercantum pada Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 29 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada intinya Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, baik itu dari segi pemerintah maupun masyarakat penduduk setempat, termasuk peralihan fungsi dari tempat penghijauan menjadi tempat para pedagang kaki lima yang dasarnya kawasan RTH bukan kawasan pedagang kaki lima. Namun karena pemerintah khawatir untuk ekonomi masyarakatnya, sehingga pemerintah mengizinkan untuk sementara waktu para pedagang kaki lima dan yang lainnya untuk berdagang di area tersebut.

Beberapa kendala yang menjadi penghalang dalam pembangunan RTH yang dihadapi dalam menerapkan RTH itu adalah seperti binatang, cuaca dan ulah manusia. Dalam mekanisme pengelolaan RTH itu ada dua kali sehari penyiraman tergantung kondisi cuaca, setiap pagi ada petugas kebersihan jalan yang membersihkan sekaligus memupuk tanaman. (Observasi 7 Januari 2021). Penelitian yang terkait dengan RTH sebelumnya juga sudah pernah di teliti didalam penelitian yang lain. Ada beberapa penelitian yang juga meneliti RTH namun berbeda perspektif dan paradigma yang diambil tetapi masih pada ruang lingkup RTH. Penelitian-penelitian sebelumnya peneliti jadikan sebagai rujukan untuk menambah reduksi kata supaya menjadi lebih banyak dan menjadi acuan dalam membuat penelitian terdahulu ini.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh saudari Dewi YC dan Agustina IF (2018) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa RTH belum berjalan dengan baik karena belum adanya penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait ruang terbuka hijau. Pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau belum memadai, diposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik sudah sesuai dan seksi pertamanan sebagai pelaksana program RTH. Struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya SOP (*Standart Operational Prosedure*) sebagai pedoman pelaksanaan program serta ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses

implementasi yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya petugas pengawas lapangan, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena belum adanya sosialisasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pendekatan kualitatif” yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong Suyanto, 2006: 5). Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Sugiyono(2010: 29) adalah “metode deskriptif adalah suatu yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terhadap Ruang Terbuka Hijau Kota Lhokseumawe Dalam Penataan Lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif , masalah akan terpecahkan melalui penyelidikan secara mendalam dengan menggambarkan keadaan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara beberapa informan di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, media massa, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22). Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2010: 225). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. (Moleong, 2007: 280)

PEMBAHASAN

Implementasi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Penataan Lingkungan Di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,10 km², yang secara Administratif Kota Lhokseumawe terbagi kedalam 4 Kecamatan dan 68 Gampong. Kota Lhokseumawe dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat dan Muara Satu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Muara Dua sejak 2006. Keempat Kecamatan ini meliputi 9 (sembilan) Kemukiman, dan 68 (enam puluh Delapan)

Desa/Gampong. Muara Dua merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah paling laus. Kecamatan ini memiliki luas 57,80 Km² atau hampir 31,92% dari seluruh luas wilayah kota ini. Kecamatan Blang Mangat memiliki luas wilayah seluas 56,12 Km² atau 31% dari luas Kota Lhokseumawe. Sementara Banda Sakti adalah Kecamatan paling kecil luas wilayahnya, yaitu hanya 11,24 Km² atau 6,21% dari total luas daerah ini. Kecamatan Muara Satu, sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Muara Dua memiliki luas 55,90 Km² (30,87%).

Implementasi merupakan suatu tahapan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu lingkup kerja agar suatu yang dijalankan tersebut dapat sesuai dengan tercantum dalam kebijakan yang telah ditentukan. Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan untuk menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja, menyediakan tenaga kerja yang berbasis masyarakat, kompeten dan berkesinambungan, menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan Aceh secara kualitatif dan kuantitatif dan memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan kepada tenaga kerja dan keluarganya.

Keberadaan RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi ekologis dan sangat diperlukan sebagai pencegah banjir, karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan air, RTH merupakan suatu keindahan Kota Lhokseumawe karena RTH adalah sebagai paru-paru kota untuk menjaga keseimbangan iklim di Kota Lhokseumawe. Taman Kota bukan hanya sebagai titik pandang hijau di tengah kekeringan, tetapi taman kota berpengaruh terhadap mental penduduk kota dalam hidup bermasyarakat.

Sebelum membahas masalah RTH, terlebih dahulu kita membahas dan harus mengetahui tentang kebijakan tersebut. Ini sangat penting untuk mengetahui apa sebenarnya kebijakan tersebut dan apa manfaatnya. Orang percaya bahwa masalah kebijakan merupakan kondisi yang objektif yang keberadaannya dapat diciptakan secara sederhana dengan menentukan fakta-fakta apa yang ada dalam suatu kasus.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program dalam suatu kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Untuk melihat lebih jelas mengenai standar dan sasaran kebijakan dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Penataan Lingkungan Di

Kota Lhokseumawe, Bapak Warmansyah, S.Sos selaku Kepala Bidang Pertamanan Dan Penghijauan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa:

“Standar dari kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Lhokseumawe dalam hal ini melalui bidang pertamanan dan penghijauan Kota Lhokseumawe, terlebih dahulu melakukan perencanaan yaitu dengan menyiapkan Rencana program dimana pemerintah Kota Lhokseumawe menyusun program pembuatan sarana dan rekreasi sebagai tempat masyarakat berkreasi. Secara keseluruhan dalam penataan RTH khususnya taman Kota Lhokseumawe perencanaanya sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah akan tetapi belum sepenuhnya maksimal.” (Wawancara 21 Juni 2021).

Sementara itu Ibu Eka Safitri, ST selaku Staf bagian tata ruang Di Dinas Pekerjaan Umum, menambahkan bahwa: “Masih ada sebagian lokasi Ruang Terbuka Hijau yang belum terealisasi sesuai program, untuk bagian yang terealisasi disebabkan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe itu sendiri. Kemudian penataan yang akan dilakukan masih ada sebagian lokasi Ruang Terbuka Hijau yang belum terealisasikan sesuai program, seperti salah satu lokasi Ruang Terbuka Hijau yang salah penggunaannya yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Bappeda yang sebenarnya lokasi RTH akan tetapi malah dijadikan Kantor (gedung).” (Wawancara 21 Juni 2021).

Kemudian menurut Bapak Warmansyah, S.Sos selaku kepala bidang Pertamanan Dan penghijauan di dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menambahkan bahwa:

“Adanya petugas kebersihan dapat membantu membersihkan lingkungan sekitar yang tidak dapat dijaga oleh masyarakat , oleh karena itu petugas kebersihan bertujuan untuk membersihkan lingkungan. Dinas Lingkungan hidup tidak hanya membersihkan tetapi juga mengatasi permasalahan RTH termasuk di dalamnya fasilitas sarana prasarana seperti lampu yang ada di kota saja akan tetapi ke desa-desa juga” (wawancara 7 Januari 2021).

Lebih lanjut lagi, Bapak Warmansyah, S.Sos selaku kepala bidang Pertamanan dan Penghijauan, mengatakan bahwa:

“Penataan lingkungan yang kami lakukan sebagai Petugas Pertamanan Dan Penghijauan yaitu dengan melakukan penanaman 1000 Batang Pohon Magrov di wilayah Kota Lhokseumawe, kami juga menanam kembali sebagian pohon pohon yang sudah mati karena melihat cuaca di Kota Lhokseumawe ini sangat panas, sehingga tanaman yang kami tanam sebagian mati.” (Observasi 7 Januari 2021)

b. Sumber Daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti halnya sumber daya manusia yang merupakan peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Perspektif Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat berperan penting dalam suatu proses kebijakan, mengimplementasikan berarti melaksanakan kebijakan itu ke dalam suatu program, keberhasilan suatu program tersebut dapat mengukur keberhasilan dari suatu kebijakan itu pula. Keberadaan RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi ekologis dan sangat diperlukan sebagai pencegah banjir, karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan air, RTH merupakan suatu keindahan Kota Lhokseumawe karena RTH adalah sebagai paru-paru kota untuk menjaga keseimbangan iklim di Kota Lhokseumawe. Jika dilihat dari kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Suatu implementasi dikatakan berhasil ketika pelaksana kegiatan sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini melalui bidang pertamanan dan penghijauan Kota Lhokseumawe, terlebih dahulu sudah melakukan perencanaan yaitu dengan menyiapkan Rencana program dimana pemerintah Kota Lhokseumawe Secara keseluruhan dalam penataan RTH khususnya taman Kota Lhokseumawe perencanaanya sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan masih banyak kekurangan dalam penataan RTH Di Kota Lhokseumawe. Namun didalam Qanun sudah ditetapkan RTH sebanyak 30% . Dapat diketahui bahwa yang menjadi sasaran dalam program perencanaan pembangunan RTH masih belum maksimal dikarenakan ada kesalahan dalam proses penataan RTH Kota

Lhokseumawe, salah satunya dibangunnya kantor Bappeda dan kantor Dinas PU. Keberadaan kantor mereka pun merupakan salah satu kesalahan dari program yang telah direalisasikan yang tidak sesuai. Masih ada sebagian lokasi Ruang Terbuka Hijau yang belum terealisasi sesuai program, untuk bagian yang terealisasi disebabkan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe itu sendiri. Kemudian penataan yang akan dilakukan masih ada sebagian lokasi Ruang Terbuka Hijau yang salah penggunaannya yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Bappeda yang sebenarnya lokasi RTH akan tetapi malah dijadikan Kantor (gedung).

Dinas Lingkungan Hidup Bukan hanya membantu membersihkan tetapi juga mengatasi permasalahan RTH yang ada didalamnya fasilitas-fasilitas seperti penerangan jalan. Mekanisme penanaman pohon sudah dilakukan hanya saja mungkin tanamannya tidak semuanya hidup. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari Sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Disamping itu juga terdapat sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah mencukupi atau masih perlu penambahan staf implementor kebijakan. Dalam hal ini setelah melakukan wawancara hasil yang didapatkan adalah bahwa anggaran untuk penataan RTH di alihkan ke program lain sehingga dana anggaran untuk penataan RTH sedikit. Untuk kesiapan perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup mereka menyediakan 4 mobil pick up, 4 mobil tangki air untuk penyiraman, dan 1 mobil crane untuk pemangkasan pohon, dan sisa nya lagi sapu, sekop dan alat-alat pembersih lainnya. Untuk para pekerja ada beberapa kelengkapan juga seperti baju seragam kerja, sepatu, masker dan untuk para pekerjanya sekitar 140 orang dalam petugas kebersihan dengan upah sistem buruh, jadi gaji dihitung dalam perhari namun dibayar perbulan.

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memberi peran yang baik dalam mengelola kualitas lingkungan hidup dengan baik di karenakan orang-orang yang bekeja di dinas lingkungan tersebut dapat bertanggung jawab dalam hal bekerja. Seperti dalam penataan RTH di Kota Lhokseumawe ini belum disadari oleh masyarakat Kota Lhokseumawe karena masih

rendahnya keinginan masyarakat dalam hidup bersih. Dari proses pekerjaan Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan dari taman secara rutinitas. Penyiraman juga dilakukan setiap hari secara beruntun di setiap Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Lhokseumawe dari pagi hingga sore hari sesuai dengan jam kerja pada umumnya. Dalam menanggapi hal ini bahwa banyaknya penduduk di Kota Lhokseumawe menyebabkan jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) sangat terbatas dan belum sepenuhnya diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dinas lingkungan capai serta minimnya petugas kebersihan di lingkungan sekitar Kota Lhokseumawe.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan dalam tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dalam tujuan berbagai sumber informasi. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Komunikasi antar organisasi. LSM Sahara tidak pernah membuat proposal, dikarenakan pemerintah Kota Lhokseumawe tidak pernah melakukannya dimana LSM ini adalah lingkungan hidup dan juga sudah mempunyai anggaran dasar yang tidak sembarangan mengambil dana pemerintahan tersebut. Di tahun 2013/2014 LSM Sahara pernah meminta rekomendasi kepada Bappeda dan DLHK untuk melakukan penghijauan di beberapa tempat di Kota Lhokseumawe. Namun, pihak DLHK menolak LSM Sahara untuk melakukan penghijauan karena DLHK sendirilah yang akan melakukan penghijauan tersebut sehingga LSM Sahara mengalihkan program tersebut ke daerah lain.

Dalam hal ini terkait kerja sama secara langsung Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak ada kerja sama dengan LSM Sahara, tetapi secara tidak langsung LSM Sahara selalu mempetisi itu, baik dari publikasi media, koran-koran, Serambi dan Radio RRI Lhokseumawe. Sedangkan untuk kerja sama pemerintah dengan masyarakatnya itu kurang kerjasamanya dikarenakan Pemerintah disini mengambil alih semua peran yang seharusnya itu dibagi sebagian kemasyarakat, agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Komunikasi dalam organisasi sangat penting dalam terjadinya perencanaan di Tata Ruang Kota, Penataan Tata Ruang Kota merupakan salah satu regulasi yang sangat penting sebagai acuan pembangunan Wilayah Kota.

Demi mewujudkan suatu kota yang layak bagi masyarakat Kota Lhokseumawe bukanlah hal yang mudah, karena semua aspek harus terlibat. Inisiatif pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan kearah yang lebih baik dari sisi pembangunan yang harus dibenahi terlebih dahulu.

Kebijakan program di pengaruhi beberapa hal, melalui pengakuan selaku seksi Pertamanan bahwasanya pemerintah telah mengupayakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe sejak dulu. Namun diakui bahwa upaya mereka tersebut belum sepenuhnya menciptakan lahan penghijauan kota saat ini, sehingga masih ditemui banyaknya Ruang Terbuka Hijau yang beralih fungsi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam bekerjasama lembaga pemerintah mengajak LSM Sahara ketika ingin mengambil sebuah kebijakan. Akan tetapi, Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara sangatlah berbeda pendapat, karena Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kebijakan tersendiri. Pemerintah Kota Lhokseumawe enggan bekerjasama dengan LSM Sahara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keberhasilan suatu program pasti dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adanya agen karakteristik agen pelaksana dalam pengimplementasi program tersebut. Selama ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk kawasan penghijauan yang nyaman dan indah, Ruang Terbuka Hijau itu sendiri telah ada di Kota Lhokseumawe namun belum mampu mencapai seperti yang diharapkan banyak pihak terutama masyarakat Kota Lhokseumawe, pemerintah lagi mengupayakan pengadaan lahan yang khusus untuk pusat Ruang Terbuka Hijau.

Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau terhadap penataan lingkungan seharusnya dapat dijalankan dengan baik, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan aktivitas perbaikan lahan yang tidak bermanfaat, baik bagi perkembangan perkotaan maupun bagi perkembangan kenyamanan penduduk Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Qanun untuk meningkatkan penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai tuntunan undang-undang tersebut. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pemerintah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya menerapkan Qanun tersebut dengan baik. DLHK mendapat dukungan dari pemerintah hanya saja sebatas kemampuan daerahnya masing-masing untuk memfasilitasinya. Karena setiap daerah mempunyai anggaran yang kebutuhan fasilitasnya yang berbeda-beda. Setiap warga negara berkewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan tempat, sehingga tidak kewalahan dinas terkait dalam mengangkut sampah. Pemerintah melalui dinas terkait DLHK perlu memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham ikut menjaga kebersihan lingkungan masing-masing tanpa membuang sampah sembarangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditarik kesimpulan bahwa secara umum Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Penataan Lingkungan Di Kota Lhokseumawe saat ini sudah cukup membaik, hanya saja masih perlu perbaikan pada beberapa faktor yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, dan Disposisi Implementor.

Standar dan Sasaran Kebijakan, tujuan kebijakan ini sudah dilaksanakan namun belum ada standar dan sasaran kebijakan yang jelas untuk menilai proses implementasi program ini. Bahwa ada kesalahan dalam proses penataan RTH Kota Lhokseumawe, salah satunya dibangunnya kantor Bappeda dan kantor Dinas PU. Sumber Daya, Dalam menanggapi hal ini bahwa anggaran untuk penataan RTH di alihkan ke program lain sehingga dana anggaran untuk penataan RTH sedikit.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak ada kerja sama dengan LSM Sahara, tetapi secara tidak langsung LSM Sahara selalu mempetisi itu, baik dari publikasi media, koran-koran, Serambi dan Radio RRI Lhokseumawe. Karakteristik Agen Pelaksana, bahwa dalam bekerjasama lembaga pemerintah mengajak LSM Sahara ketika ingin mengambil sebuah kebijakan. Akan tetapi, Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara sangatlah berbeda pendapat, karena Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kebijakan tersendiri. Pemerintah Kota Lhokseumawe enggan bekerjasama dengan LSM Sahara. Disposisi Implementor, Para pelaksana kebijakan dalam proses pelaksanaan program pembangunan tata ruang kota merupakan sebuah hal penting yang perlu diperhatikan, hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Program ruang terbuka hijau akan dilaksanakan oleh bidang pertamanan dan penghijauan artinya dalam bidang ini mereka bertanggungjawab dalam menyelesaikan program tersebut.

SARAN

Adapun yang menjadi saran penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Penataan Lingkungan Di Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat harus ikut berkoordinasi untuk dapat menjalankan program penataan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan apa yang di rencanakan yang telah ditetapkan di dalam qanun dan undang-undang. Dalam proses menjalankan aturan tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe tentunya juga memberikan arahan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar memberikan sanksi atau hukuman untuk menghindari upaya penolakan program dari

pihak-pihak tertentu. Seharusnya pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mengizinkan untuk pengalihan dari lahan untuk RTH beralih fungsi menjadi tempat bangunan sehingga RTH Kota Lhokseumawe Penataannya tidak bagus atau tidak rapi. Kesadaran masyarakat seharusnya lebih serius dalam menjaga kelestarian lingkungan Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini Juga Pemerintah seharusnya bisa berperan baik sebagai pemimpin yang jujur dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bagong, 2006. *Metode Penelitian Sosial: Bergagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Med Press, Anggota IKAPI.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation And Publik Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresman and Company, USA.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *policy Implementation and Bureaucracy*, secont edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Kartawidarat.(2018). *Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*. Bandung. Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nawawi dan Martini. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya.
- Sastra, Ayuman. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Aceh Green (Study di Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Aceh Utara)*. Skripsi. FISIP. Universitas Malikussaleh: Lhokseumawe.
- Saputro Anang.(2012),*Implememntasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Surakarta*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- RuslanRandi.(2012),*Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Dikabupaten Majena*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar
- Dewi YC and Agustina IF. (2018), *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2032
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
*Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kota Lhokseumawe 2017-
2021*
Kota Lhokseumawe dalam angka tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018
Nirwono Jogo Dan Iwan Ismaun, RTH 30% *Resolusi (Kota) Hijau*, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama Anggota IKAPI, 2011), hlm. 91-92-97-101
Direktorat Jenderal Departemen PU Tahun 2006, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama
Tata Ruang Kota, hal. 6
D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas
Parahiayang, Bandung, h.6.
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi
Daerah)*, Nuansa, Bandung, h, 23.
M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1
Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran Dan Usaha merintis Pola Pembangunan Hukum
Pencemaran Nusantra*, LITERA Bandung , 1978, hlm. 1.
<http://fazrulprasetya.blogspot.com/2012/04/penataan-lingkungan-hidup.html>
[http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/strategi-peningkatan-ruang-terbuka-
hijau](http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/strategi-peningkatan-ruang-terbuka-hijau).(Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)
[http://trtb.pemkomedan.go.id/artitikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang-terbuka-hijau-
html](http://trtb.pemkomedan.go.id/artitikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang-terbuka-hijau-html))
<http://kbbi.web.id/lingkungan>. (Diakses pada tanggal 24 Januari 2021)
[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1508472652
BAB_7.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1508472652_BAB_7.pdf)